



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sng

Pada hari SENIN, tanggal 22 bulan Januari tahun 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Subang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

YUSRI ARDISOMA, Tempat / tanggal lahir: Subang, 15 Oktober 1949, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Karang Malang RT 08 RW 03, Desa Bobos, Kecamatan Legonkulon, Kabupaten Subang;

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

dan

SUDIHARTO, Umur 41 Tahun, Pekerjaan: Anggota Kepolisian RI, Bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya RT. 08 RW. 02, Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya, Kabupaten Subang;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sdr. GORGA GUNTUR, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Subang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa pihak ke satu (TERGUGAT) dan pihak ke dua (PENGGUGAT) pada tanggal 9 September 2017 telah membuat surat persetujuan jual beli tanah di Blok Keluwung Desa Patimbang Kecamatan Pusanegara Kabupaten Subang, NOP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.15.160.013.017.0098 atas nama Sudiharto seluas 7.650 M², dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Suki;

Sebelah Timur : Tanah Dart;

Sebelah Selatan : Tanah H. Amin;

Sebelah Barat : Tanah Yoyo;

PASAL 2

Menyatakan surat persetujuan jual beli tanah tanggal 9 September 2017 adalah sah dan mengikat.

PASAL 3

Menyatakan PENGUGAT sebagai pemilik tanah yang terletak di Blok Keluwung Desa Patimbang Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang, NOP: 32.15.160.013.017.0098 atas nama Sudiharto seluas 7.650 M², dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah Suki;

Sebelah Timur : Tanah Dart;

Sebelah Selatan : Tanah H. Amin;

Sebelah Barat : Tanah Yoyo;

PASAL 4

Menyatakan untuk dapat memperoleh pemberian hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, dan pembuatan sertifikat hak milik oleh kantor Pertanahan Kabupaten Subang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2
Akta Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 5

Menyatakan TERGUGAT dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan bebas dari segala beban-bebannya.

PASAL 6

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Subang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 3
Akta Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari SENIN tanggal 22 JANUARI 2018, oleh kami ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AIDA FITRIANI SIREGAR, S.H., dan SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu NURHAYANI BUTAR-BUTAR, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

AIDA FITRIANI SIREGAR, S.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

Ttd

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NURHAYANI BUTAR-BUTAR, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-	
- PNBPN Penggugat	: Rp	5.000,-	
- PNBPN Tergugat	: Rp	5.000,-	
- Panggilan	: Rp	190.000,-	
- P.S.	: Rp	-	
- Redaksi	: Rp	5.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	
- JUMLAH	: Rp	291.000,-	(dua ratus sembilan puluh satu rupiah)

Hal. 4
Akta Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5
Akta Perdamaian Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)